

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2021

PROVINSI RIAU

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di Kabupaten Kampar masih menunjukkan angka peningkatan dan semakin meluas di kalangan masyarakat khususnya para remaja dan peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah Pencegahan mengenai dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di Kabupaten Kampar;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 3. Bupati adalah Bupati Kampar.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.
- 6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Kampar.
- 8. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika .
- 11. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

- 12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
- 13. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
- 14. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika .
- 16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
- 17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika .
- 18. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

- 20. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
- 21. Korban Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- 22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
- 23. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
- 24. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 25. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
- 26. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika .
- 27. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 28. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar di Kabupaten Kampar.

- 29. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
- 30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
- 31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- 32. Rumah Kos adalah kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
- 33. Asrama adalah .rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat social.
- 34. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
- 35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
- 36. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Daerah.

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di Kabupaten Kampar.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terciptanya koordinasi dan sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, meliputi :

- a. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan kawasan dan atau wilayah kerawanan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membuat program dan melaksanakan program kegiatan dalam pelaksananaan pelayanan, akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan/atau swasta maupun masyarakat dalam rangka menyusun program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL;
- g. mengalokasikan anggaran di APBD Daerah untuk program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
- h. melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah (PD) atau Lembaga Non Pemerintah yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis
 dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang
 diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat; dan
- e. mengatur dan mengawasi Lembaga-Lembaga Non Pemerintah yang bergerak dibidang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - d. sosialisasi dan edukasi bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. deteksi dini melalui pemeriksaan urin.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7

Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

Bagian Ketiga Perencanaan Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

(1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, media daring dan media sosial.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diarahkan pada lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
- (5) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Deteksi Dini melalui Pemeriksaan Urin

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e :
 - a. di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - b. di lingkungan pendidikan (negeri dan swasta).
 - c. di lingkungan Badan Usaha (BUMD dan Badan Usaha Swasta).
 - d. di hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan tempat wisata
- (2) Pemeriksaan urin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan hasilnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dengan :

- a. pencegahan berbasis keluarga;
- b. pencegahan berbasis pendidikan;
- c. pencegahan berbasis masyarakat;
- d. pencegahan berbasis Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. pencegahan berbasis tempat kerja;
- f. pencegahan berbasis media massa; dan
- g. pencegahan berbasis rumah ibadah.

Paragraf 2

Pencegahan Berbasis Keluarga

- (1) Setiap kepala keluarga/Orang tua wajib berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Peran aktif kepala keluarga/Orang tua, antara lain:
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga menganai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 3

Pencegahan Berbasis Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pencegahan berbasis satuan pendidikan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas untuk:
 - a. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 15

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikannya di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti
 Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecendrungan menyalahgunakan Narkotika.

- e. berkoordinasi dengan Orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi; dan
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (4) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Paragraf 4

Pencegahan Berbasis Masyarakat

- (1) Setiap orang wajib untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

- (1) Pemilik dan/atau penangung jawab pemondokan atau Asrama wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik/penanggungjawab pemondokan atau Asrama dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada penghuni pemondokan atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 5

Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 19

- (1) Setiap Organisasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Dinas/Lembaga terkait.

- (1) Setiap pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;
 - ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara Daerah antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika .

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:

- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Anggota DPRD;
- ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan/komplek DPRD; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap arkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Paragraf 6 Pencegahan Berbasis Tempat Kerja

- (1) Pencegahan berbasis tempat kerja meliputi:
 - a. badan Usaha;
 - b. tempat Usaha;
 - c. hotel/Penginapan; dan
 - d. tempat Hiburan.
- (2) Pemilik/penangung jawab badan usaha, tempat usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi agar tidak terjadi Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mensyaratkan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar menganai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Pragraf 7 Pencegahan Berbasis Media Massa

Pasal 24

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara, antara lain:

a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ; dan b. menolak pemberitaan dan/atau menolak memuat artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 8

Pencegahan Berbasis Rumah Ibadah

Pasal 25

- (1) Rumah ibadah dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Peran yang dapat dilakukan rumah ibadah meliputi:
 - a. ikut melaksanakan Kampanye dan penyebaran informasi melalui kegiatan ceramah, pengajian, khutbah yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan bimbingan rohani terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan kegiatan lain bersama dengan pemerintah dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. menyampaikan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika disetiap kegiatankegiatan keagamaan lainnya.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika .

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan/atau pelatihan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat;
 - b. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (3) Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tenaga penyuluh dengan syarat:
 - a. memiliki sertifikasi On Job Training Adiksi; dan
 - b. memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta telah mendapatkan pelatihan dari Badan Narkotika Nasional.

BAB V

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:
 - a. penanganan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan; dan
 - b. penanganan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Lapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

- (1) Rehabilitasi Medis pecandu peyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga Rehabilitasi Medis milik pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - klinik Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.
- (5) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan
- (7) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis pecandu penyalahguanaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar
 Lembaga Rehabilitasi Sosial dengan rencana
 rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 32

(1) Bupati dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial memberikan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. penyediaan sarana;
 - b. penyediaan sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pembimbingan fisik mental spritual;
 - e. bimbingan sosial; dan
 - f. keterampilan hidup dan vokasional.
- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang sosial.

Pasal 34

Dalam rangka melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati memiliki kewenangan untuk:

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antar Perangkat Daerah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan dan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa di wilayah Daerah;
- b. bekerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau dalam pelaksaan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mantan pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu peyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. menyediakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyelahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

- (1) Terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pegawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan pusat informasi anti Narkotika.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pusat informasi anti narkoba yang di ketuai oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan :
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VI

UPAYA KHUSUS

- (1) Anak-anak pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika diberikan upaya dan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika;
 - c. pecandu Narkotika yang'sudah cukup umur yang melaporkan dari atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VII

PELAKSANAAN FASILITASI

- (1) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;

- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- 1. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan alsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (6) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan dan rentan Narkotika;
 - pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembaruan kebangsaan;
 - d. pelibatan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

- (7) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu yang susunan keanggotaan timnya terdiri atas:

a. ketua : Bupati;

b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;

c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Kabupaten;

- d. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan pelaksana harian Bangsa dan Politik; dan
- e. anggota:
 - unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) unsur Kepolisian di Daerah; dan
 - 3) unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1);
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan DPRD, Satuan Pendidikan, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos, Tempat Usaha dan Tempat Wisata dalam memfasilitasi pendanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi serta deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Setiap orang wajib berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara swadaya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatlan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan /atau

f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi terkait data dan informasi;
- b. monitoring dan evaluasi atas laporan; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 50

- (1) Monitoring dan evaluasi serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 49 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 49 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 51

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 49, dapat dilakukan melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang dinilai telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang, badan usaha dan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 28 Desember 2021 BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 28 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU:

2.77.C/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika sejatinya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada saat yang sama Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengavvasan yang ketat dan seksama. Bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Pemerintah Kabupaten Kampar berkewajiban melindungi masyarakat Kampar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika . Maka oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah Daerah Tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban yang dimaksud. Dalam Praturan daerah ini diatur mengenai upaya yang dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, seperti: ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, bentuk-bentuk upaya pencegahan, rehabilitasi peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stake-holder* di sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara baik yang berada di Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintahan di Daerah dan termasuk juga anggota DPRD bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah, institusi Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintahan lainnya di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Mewujudkan tempat kerja bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dibutuhkan komitmen yang tertinggi pemimpin dan karyawan.

Huruf f

Guna menekan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dibutuhkan kerjasama yang baik dengan dan oleh media.

Huruf g

Rumah ibadah merupakan tempat yang sakral, bukan hanya sekedar tempat untuk melaksakan ibadah, tetapi juga merupakan pusat pembinaan mental dan spritual.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "penanggungan jawab satuan pendidikan" adalah pemimpin satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur lembaga, dan lain-lain.

Pasal 16

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan "terlibat" adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintahan dan/atau Pemerintaha Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

```
Ayat (6)
```

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama" adalah pemilik dan/atau pengelola pemondokan dan/atau Asrama.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintahan di Daerah" adalah seluruh instansi pemerintahan yang ada di daerah termasuk kantor wilayah kementrian, lembaga non kementrian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan adalah pimpinan perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

```
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Rehabilitasi Sosial dalam ketentuan ini termasuk Rehabilitasi
     Sosial
             melalui pendekatan keagamaan,
                                                   tradisional,
                                                                 dan
     pendekatan alternatif lainnya.
Pasal 32
   Cukup jelas.
Pasal 33
   Cukup jelas.
Pasal 34
   Cukup jelas.
Pasal 35
   Cukup jelas.
Pasal 36
   Cukup jelas.
Pasal 37
   Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah
     undang-undang tentang perlindungan anak.
   Ayat (2)
   Cukup jelas.
   Ayat (3)
   Huruf a
     Cukup jelas.
```

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Yang dimaksud dengan "tertanggkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakan pindana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pindana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan praturan perundang undangan adalah sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 juli 2011 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

```
Huruf c
```

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

```
Cukup jelas.
    Huruf d
     Cukup jelas.
    Huruf e
     Cukup jelas.
    Huruf f
     Yang dimaksud dengan vokasional adalah keahlian khusus
     melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
   Ayat (4)
     Cukup jelas.
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
   Ayat (6)
     Cukup jelas.
   Ayat (7)
     Cukup jelas.
   Ayat (8)
     Cukup jelas.
Pasal 39
     Cukup jelas.
Pasal 40
     Cukup jelas.
Pasal 41
     Cukup jelas.
Pasal 42
     Cukup jelas.
Pasal 43
     Cukup jelas.
Pasal 44
     Cukup jelas.
Pasal 45
     Cukup jelas.
Pasal 46
     Cukup jelas.
```

Huruf c

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7